



**PENETAPAN**

**NOMOR: 0050/Pdt.P/2019/PA.LPK**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Nikah antara:

Nirman bin Tukimin, umur 56 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan buruh kilang batu bata, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Jalan Tanjung Garbus Kampung, Dusun II Sekata, Desa Tanjung Garbus Kampung, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Sunarti binti Sabarudin, umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan buruh kilang batu bata, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Jalan Tanjung Garbus Kampung, Dusun II Sekata, Desa Tanjung Garbus Kampung, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, telah mengajukan surat Permohonannya tanggal 14 Mei 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Register Nomor : 0050/Pdt.P/2019/PA.LPK tanggal 14 Mei 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 10 hal, Putusan No.0050 /Pdt.P/2019/PA.LPK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Agustus 1990, di Desa Jati Baru, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang yang menikah secara agama Islam, dengan berwalikan ayah kandung Pemohon II yang bernama Sabarudin bin Nasib disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Kasran dan Suparno bin Sabarudin, dengan mahar berupa uang tunai Rp. 10.000,- tunai;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun Nikah dan tidak ada halangan menikah serta tidak ada yang merasa keberatan, namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada PPN di Kantor KUA Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama menikah Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama di rumah bersama pada alamat para Pemohon di atas;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - a. Bayu Prayogi, laki-laki, lahir pada tanggal 22-10-1991;
  - b. Siska Ayu Andari, perempuan, lahir pada tanggal 09-02-1994;
  - c. Witra Dewi, perempuan, lahir pada tanggal 05-08-1996;
6. Bahwa sejak menikah hingga saat ini Pemohon I (Nirman bin Tukimin) dan Pemohon II (Sunarti binti Sabarudin) belum pernah memperoleh buku nikah, sedangkan Pemohon I (Nirman bin Tukimin) dan Pemohon II (Sunarti binti Sabarudin) sangat membutuhkannya sebagai syarat administrasi pengurusan penerbitan buku nikah dan keperluan administrasi lainnya;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang mulia untuk menetapkan hari persidangan memanggil Pemohon I (Nirman bin Tukimin) dan Pemohon II

Hal 2 dari 10 hal, Putusan No.0050 /Pdt.P/2019/PA.LPK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(Sunarti binti Sabarudin) ke persidangan guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnya pernikahan Pemohon I (Nirman bin Tukimin) dengan Pemohon II (Sunarti binti Sabarudin) yang dilangsungkan pada tanggal 03 Agustus 1990, di Desa Jati Baru, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang yang menikah secara agama Islam, dengan berwalikan ayah kandung Pemohon II yang bernama Sabarudin bin Nasib disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Kasran dan Suparno bin Sabarudin, dengan mahar berupa uang tunai Rp. 10.000,- tunai;
3. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai perundang-undangan yang berlaku;

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan secara inperson;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan a quo yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, berdasarkan pertanyaan Majelis hakim para Pemohon memberikan penjelasan sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II saat menikah dengan Pemohon I adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sabarudin bin Nasib;
- Pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri dan disaksikan oleh lebih dari 20 orang dengan saksi pernikahan yang ditunjuk adalah Kasran dan Suparno bin Sabarudin dengan mahar berupa uang Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagai suami isteri tanpa ada yang berkeberatan dan dari perkawinan tersebut telah lahir 3 orang anak;
- Bahwa keperluan pengesahan ini adalah untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II ;

Hal 3 dari 10 hal, Putusan No.0050 /Pdt.P/2019/PA.LPK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan sebagai berikut;

1. Tukimin bin Asmojo, umur 89 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan Tanjung Garbus Kampung, Dusun II Sekata, Desa Tanjung Garbus Kampung, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah;
  - Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah keluarga satu kampung;
  - Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah tanggal 03 Agustus 1990, akan tetapi tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama
  - Selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Desa Tanjung Garbus Kampung, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang ;
  - Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia 3 orang anak ;
  - Saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
  - Pemohon I berstatus lajang dan Pemohon II berstatus gadis
  - Pada saat menikah, yang menjadi wali adalah orangtua Pemohon II, bernama Sabarudin bin Nasib;
  - Mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah uang sejumlah Rp. 10.000,00 dibayar tunai ;
  - Saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Kasran dan Suparno bin Sabarudin;
  - Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan, karena antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan kekeluargaan ;
  - Sejak menikah hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
  - Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah, bertujuan untuk kepentingan administrasi terhadap ke 3 orang anak Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Nurkiro bin Sabaruddin, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Dusun Mulia, Desa Pasar Miring, Kecamatan Pagar Merbau, Kab. Deli Serdang. menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah
  - Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah

Hal 4 dari 10 hal, Putusan No.0050 /Pdt.P/2019/PA.LPK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- abang Kandung Pemohon II ;
- Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah 03 Agustus 1990, akan tetapi tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama
- Selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Desa Tanjung Garbus Kampung, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang ;
- Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia 3 orang anak ;
- Saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Pemohon I berstatus lajang dan Pemohon II berstatus gadis
- Pada saat pernikah, yang menjadi wali adalah orangtua Pemohon II, bernama Sabarudin bin Nasib;
- Mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah uang sejumlah Rp. 10.000,00 dibayar tunai ;
- Saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Kasran dan Suparno bin Sabarudin;
- Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan, karena antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan kekeluargaan ;
- Sejak menikah hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah, bertujuan untuk kepentingan administrasi terhadap ke 3 orang anak Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah majelis menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon masing-masing telah menghadap secara *in person* ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil para Pemohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat

Hal 5 dari 10 hal, Putusan No.0050 /Pdt.P/2019/PA.LPK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon I dan Pemohon II telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa domisili para Pemohon berada dalam wilayah Kabupeten Deli Serdang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 oleh karenanya Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah para Pemohon bermohon agar pernikahan/perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dapat disahkan (itsbat) oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan berupa Buku Kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, padahal saat ini para Pemohon sangat membutuhkan hal tersebut sebagai syarat administrasi pembuatan akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh para Pemohon beragama Islam merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama dan dalil yang diajukan adalah menyangkut bidang perkawinan adalah kewenangan absolute Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah yang kedua kalinya dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (c) dan ayat (4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI.); oleh karenanya Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang memeriksa perkara ini.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang telah diajukan Pemohon I dan Pemohon II yang masing-masing bernama **Tukimin bin Asmojo** dan **Nurkiro bin Sabaruddin** di persidangan adalah cakap bertindak hukum, dan tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, dengan pengetahuannya sendiri maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175

Hal 6 dari 10 hal, Putusan No.0050 /Pdt.P/2019/PA.LPK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi I dan II mengetahui permasalahan yang diajukan oleh para Pemohon sebab kedua orang Saksi adalah bertetangga dengan para Pemohon, kedua orang tersebut telah disumpah lebih dahulu sebelum memberikan keterangan di persidangan, kedua Saksi tersebut menerangkan dengan pengetahuannya sendiri bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah yang dilaksanakan pada tanggal 03 Agustus 1990, di Desa Jati Baru, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang yang menikah secara agama Islam, dengan berwalikan ayah kandung Pemohon II yang bernama Sabarudin bin Nasib disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Kasran dan Suparno bin Sabarudin, dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 10.000,- dan antara Pemohon dan Termohon tidak mempunyai halangan untuk menikah secara syariat islam dan tidak ada pihak lain yang berkeberatan atas pernikahan mereka, keterangan kedua orang Saksi a quo telah mendukung dalil permohonan para Pemohon dan telah saling bersesuaian antara satu sama lain, dengan demikian berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua orang Saksi a quo telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saudara kandung Pemohon II tersebut di atas Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon telah menikah pada tanggal 03 Agustus 1990, di Desa Jati Baru, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang
- Bahwa wali nikah Pemohon II saat menikah dengan Pemohon I adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sabarudin bin Nasib disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Kasran dan

Hal 7 dari 10 hal, Putusan No.0050 /Pdt.P/2019/PA.LPK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suparno bin Sabarudin, dengan mahar berupa uang tunai Rp. 10.000;

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan sar'iy dapat menghalangi perkawinan
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada orang yang berkeberatan dengan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II
- Bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan Syari`at Islam;
- Bahwa keperluan pengesahan nikah ini diajukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II adalah untuk pengurusan keperluan anak Pemohon Pemohon I dengan Pemohon II

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis menilai bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan dilaksanakan sesuai dengan tuntunan hukum Islam ;

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan tersebut di atas, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan dan larangan pernikahan sebagaimana ditentukan dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 39 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka pernikahan/Perkawinan adalah sah sepanjang pernikahan tersebut dilaksanakan menurut hukum agama, dalam hal ini agama Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak terdaftar pada kantor KUA Kecamatan setempat, sedangkan perkawinan tersebut dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dapat diisbatkan/disahkan dengan menetapkan sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut,

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada kantor KUA Kecamatan setempat sebelumnya

Hal 8 dari 10 hal, Putusan No.0050 /Pdt.P/2019/PA.LPK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka diperintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tempat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dalam daftar pernikahan yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini perkara Permohonan Pengesahan yang merupakan penyelesaian perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnya pernikahan Pemohon I (Nirman bin Tukimin) dengan Pemohon II (Sunarti binti Sabarudin) yang dilangsungkan pada tanggal 03 Agustus 1990, di Desa Jati Baru, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada PPN KUA Kecamatan Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 526.000,- (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam tingkat pertama pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 M, bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1440 H, oleh **Drs. Husnul Yakin,SH.MH**, sebagai Ketua Majelis, **Dra Hj.Nikmah, MH** dan **Dra Hj.Nurul Fauziah, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, **tersebut** dengan didampingi

Hal 9 dari 10 hal, Putusan No.0050 /Pdt.P/2019/PA.LPK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **Hj. Hilmiyah Hasibuan, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Ha

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra Hj.Nikmah, MH**  
Hakim Anggota,

Drs. Husnul Yakin,SH.MH

**Dra Hj.Nurul Fauziah, MH**

Panitera Pengganti

**Hj. Hilmiyah Hasibuan, S.Ag**

## Perincian Biaya

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	310.000,00
4. PNPB	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Materai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	526.000,00

(lima ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal 10 dari 10 hal, Putusan No.0050 /Pdt.P/2019/PA.LPK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)